

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK AMIL PENGELOLA  
ZAKAT ILEGAL DI BANDAR LAMPUNG**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
(Skripsi)**

**Oleh  
Gita Octavia Andini**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK AMIL PENGELOLA ZAKAT ILEGAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**GITA OCTAVIA ANDINI**

Dalam pengelolaan zakat, keterlibatan amil sebagai pihak yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat dinilai sebagai peran yang penting. Seorang Amil Zakat diangkat dan disahkan oleh pemerintah (Imam) yang memiliki wewenang. Namun terdapat permasalahan yang muncul ketika terdapat Amil Zakat yang berada di suatu Pengelola Zakat di Bandar Lampung yang tidak diangkat dan disahkan oleh pemerintah (Imam). Kehadiran Amil Zakat yang tidak sesuai dengan yang diisyaratkan dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan ini menimbulkan keraguan mengenai hak amil yang didapat amil sebagai bagian dari mustahik zakat

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah pengurus masjid yang melakukan pengelolaan zakat tapa seizin BAZNAS Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif, yakni menganalisis data primer dan sekunder guna menarik hasil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan pemberian hak amil pada pengelola zakat ilegal di Kota Bandar Lampung, yang pertama pemberian hak amil ditujukan kepada para panitia masjid yang berperan sebagai amil zakat dengan sumber dana hak amil tersebut sepenuhnya berasal dari zakat yang telah terkumpulkan, baik yang dipisahkan sejak awal dana zakat terkumpul maupun yang merupakan sisa dari dana zakat yang telah dibagikan ke fakir miskin. Yang kedua bahwa panitia masjid yang berperan sebagai amil zakat tidak memiliki hak atas dana zakat yang diperuntukan untuk amil zakat, karena panitia zakat tersebut bukanlah amil zakat.

**Kata Kunci : Pengelola Zakat, Hak Amil**

**ABSTRACT****ISLAMIC LEGAL REVIEW OF THE AMIL RIGHTS OF ILLEGAL ZAKAT  
MANAGER IN BANDAR LAMPUNG****By****GITA OCTAVIA ANDINI**

*In the management of zakat, the involvement of amil as a party that collects, manages and distributes zakat funds is considered as an important role. An Amil Zakat is appointed and authorized by the government (Imam) who has authority. However, there are problems that arise when there is an Amil Zakat who is in a Zakat Manager in Bandar Lampung who is not appointed and approved by the government (Imam). The presence of Amil Zakat which is not in accordance with what is required in Islamic law and these laws and regulations raises doubts about the amil rights that amil gets as part of mustahik zakat.*

*This study uses a normative-empirical approach. This study uses data sources in the form of primary data and secondary data. The informants in this study were mosque administrators who managed zakat without permission from the National Amil Zakat Agency for the City of Bandar Lampung. This research analyzes data qualitatively, namely analyzing primary and secondary data to draw conclusions.*

*The results of this study are in the implementation of granting amil rights to illegal zakat managers in Bandar Lampung City, the first is that the granting of amil rights is addressed to mosque committees who act as amil zakat with the source of funds for amil rights completely coming from zakat that has been collected, whether separated since the beginning of the collected zakat funds and which is the rest of the zakat funds that have been distributed to the poor. The second is that the mosque committee that acts as amil zakat does not have the right to zakat funds intended for amil zakat, because the zakat committee is not an amil zakat.*

**Keyword : Zakat Administrator, Rights of the Zakat Administrator**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK AMIL PENGELOLA  
ZAKAT ILEGAL DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh  
**Gita Octavia Andini**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
(Skripsi)**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Amil  
Pengelola Zakat Ilegal di Kota Bandar  
Lampung**

Nama Mahasiswa : **Gita Octavia Andini**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011173**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing Laporan 1

Pembimbing Instansi





**Ahmad Saleh, S.H., M.H**  
NIP. 197809252008011015

**Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i**

Dosen Pembimbing Laporan 2

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kerjasama FH Unila



**Dr. Yusdianto, S.H., M.H.**  
NIP. 198001022006041002

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i.**





**Sekretaris : Ahmad Saleh, S.H., M.H.,**



**Penguji Utama : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**



**Anggota Penguji : Dr. Yusdianto, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juni 2023**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gita Octavia Andini

NPM : 1912011173

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Amil Pengelola Zakat Ilegal di Kota Bandar Lampung*" adalah hasil saya sendiri dan saya tidak melakukan meniru atau pengutipan atas karya penulis lain dengan tidak sesuai dengan norma-norma dalam etika ilmiah yang berlaku dalam lingkup akademik. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak sesuaian saya bersedia mendapatkan saksi yang diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, 27 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



SEKULUH RIBU RUPIAH  
10000  
KEMENTERIAN  
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
906F6AKX083781555

**Gita Octavia Andini**  
**NPM. 1912011173**

## RIWAYAT HIDUP



**Gambar 1 Foto Diri**

Nama lengkap penulis adalah Gita Octavia Andini. Penulis lahir di Kota Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2001. Penulis adalah anak tunggal, buah hati dari Bapak Edward Rukanda dan Ibu Mujiati.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tekad Pulaupanggung Tanggamus pada tahun 2006-2013, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pulaupanggung pada tahun 2013-2016, dan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Talangpadang pada tahun 2016-2019.

Penulis resmi menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Selama menempuh masa perkuliahan, penulis mengikuti kegiatan organisasi UKM-U Kopma Unila 2021-2023, UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) 2019-2023 dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata 2022-2023. Penulis telah mengikuti perlombaan peradilan semu *Internal Mootcourt Competition* Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH FH Unila. Pada Tahun 2022, Penulis selama 40 hari melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Garut, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan magang MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022/2023 selama hampir empat bulan di Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung.



**MOTTO**

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ

*"Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan  
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu."*

- QS Al-Baqarah: 216 -

*"Terbentur, terbentur, terbentuk".*

- Tan Malaka -

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala rasa syukur atas keberadaan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, serta dengan kesungguhan hati penulis persembahkan karya Laporan Ekuivalensi Skripsi ini kepada:*

***Papa dan Mama***

***Papa Edward Rukanda dan Mama Mujiati, yang telah memberikan segala upaya dan telah menjadi penerang dalam hidup gita.***

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan Semesta Alam. Penulis haturkan segala rasa syukur dan puji atas rahmat-Nya yang melimpah serta petunjuk-Nya sehinggapenulis dalam menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini dengan judul“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Amil Pengelola Zakat Ilegal di Kota Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Padakeempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi.
5. Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi.
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., sebagai ketua pelaksana Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih atas bimbingan, masukan, petunjuk, serta dukungan dalam proses pelaksanaan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan dalam proses penyelesaian laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini;
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Lapangan pada Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas bimbingan, masukan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan dalam menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar

Lampung, dan dalam menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini;

8. Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i, dan Abang Doni Peryanto, S.P.I sebagai Pembimbing Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam bimbingan, arahan, panduan, serta dukungan selama menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan dalam menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini;
9. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Bapak Ismail Saleh., S.H.I. sebagai Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung;
11. Keluarga Besar BAZNAS Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung;
12. Terkhusus untuk kedua orang tuaku terkasih, Papa Edward Rukanda dan Mama Mujiati. Terimakasih atas segala doa, dukungan, didikan, lindungan, dan pengorbanan yang telah diberikan hingga detik ini. Terima kasih karena telah menemani Gita dari 0.
13. Saudaraku, Bulek Mursini, Abang Rowry Bendmansi, Kakak Fani Wardani dan Kakak Evita Sari. Terimakasih atas segala doa, semangat, dan dukungan yang telah diberikan;
14. Sahabat seperjuanganku: Destri, Sharfina, Angel, Yola Boru, Aisyah, Irene, Thalia, Serena, Aji, Pran, dan Aldi. Terimakasih atas segala waktu dan bahu yang telah diberikan selama menjalani masa perkuliahan ini;
15. Sahabat semasa SMAku (The Tugu) : Yuni Sabila dan Rani Firgonatalia. Terimakasih atas segala semangat dan keceriaan yang telah diberikan selama ini.
16. Kakak-Abang panutanku: Kak Citra, Kak Indah, Kak Cahya, dan Bang Lucky. Terimakasih atas segala bantuan, saran, dan masukan dalam menjalani kehidupan selama masa perkuliahan ini;

17. Teman seperjuangan Magang MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung *Batch IV* pada Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung: Devi Apriani, Mas Essa Aurico Geovany Putra, Mas Faizal Akbar, dan Adik Idir (Haidir Anam);
18. Adik-adik sepermagangan MBKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung: Indra Permana a.k.a Fikri, Intan Munikasari, dan Vika Mesti Andriana;
19. Keluarga KKN Pekon Garut Periode 1 : Fista Dwi, Rena Mardiana, Shinta Azharani, Fanky Arya, Doni Juliawan, Alex Firli, Yoga Adi, serta seluruh masyarakat dan pimpinan Pekon Garut Kecamatan Semaka yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah memberikan memori indah selama menjalankan KKN Periode 1 Tahun 2022.
20. Keluarga Besar UKM-F PSBH, dan Hima Perdata.
21. Segala pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu.
22. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Juni 2023

Penulis,

Gita Octavia Andini



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN JUDUL .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kajian Terdahulu.....	7
1.6. Sistematika Penulisan .....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI .....	9
2.1. Tinjauan Pustaka .....	9
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Zakat .....	9
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Amil Zakat .....	18
2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Amil .....	22
2.2. Profil Instansi .....	26
2.2.1 Deskripsi Instansi.....	26
2.2.2 Sejarah Instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung .....	31
2.2.3 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung ..	31
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .....	33
3.1. Metode Penelitian.....	33
3.1.1. Jenis Penelitian.....	33
3.1.2. Pendekatan Penelitian .....	34
3.1.3. Sumber dan Jenis Data .....	34
3.1.4. Penentuan Narasumber.....	35
3.1.5. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	35
3.1.6. Analisis Data .....	36
3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan .....	37
3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	37
3.2.2. Metode Pelaksanaan.....	37
3.2.3. Tujuan Magang .....	38
3.2.4. Manfaat Kerja Magang .....	39
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	40
4.1. Praktik Pemberian Hak Amil pada Pengelola Zakat Ilegal di Bandar Lampung.....	40

4.2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Hak Amil Organisasi Zakat yang tidak berizin di Bandar Lampung .....	51
V. PENUTUP.....	57
5.1. Kesimpulan .....	57
5.2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Total UPZ BAZNAS Kota Bandar Lampung 2022 .....	5
Tabel 2 Data Total Pengelola Zakat di Bandar Lampung .....	5
Tabel 3 20 Kecamatan di Bandar Lampung.....	27
Tabel 4 Daftar Narasumber.....	35

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Foto Diri ..... vii  
Gambar 2 Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung..... 26

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Allah telah memerintahkan secara jelas dalam QS. An-Nisa' ayat 36, kepada Umat Islam untuk senantiasa melaksanakan *hablumminallah* sebagai bentuk ibadah hamba kepada Tuhannya, dan Allah juga memerintahkan kepada Umat Islam untuk melaksanakan *hablumminannas* sebagai bentuk terjalinnya hubungan yang apik antar sesama manusia. Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan antara manusia dengan manusia.<sup>1</sup>

Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain terjalin sangat erat dan penting dalam kehidupan bersama. Tanpa adanya kerja sama dan saling memahami satu sama lain, kehidupan sosial akan terganggu dan tidak stabil. Dalam Islam, setiap harta yang dimiliki seseorang bukanlah hak mutlak seseorang tersebut, namun terdapat hak orang lain di dalamnya. Hak tersebut harus dikeluarkan sebagai bentuk penyucian dan pembersihan harta, salah satu bentuk penyucian dan pembersihan harta tersebut adalah dengan melaksanakan zakat.

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 110 menempatkan zakat sejajar dengan shalat, dalam hal ini Al Quran menyandingkan perintah shalat dengan zakat sebagai bentuk kesetaraan antara peribadatan yang ditunjukkan kepada Allah dan peribadatan yang bernilai sosial.

Zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, zakat mendorong umat Islam untuk

---

<sup>1</sup> Hidayatullah, *Fiqih*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari 2019), hlm. 29.



mengeluarkan harta mereka untuk diberikan kepada orang lain yang termasuk dalam 8 golongan (asnaf) mustahik zakat yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 antara lain :

1. Fakir;
2. Miskin;
3. Amil zakat;
4. Para mualaf yang dibujuk hatinya;
5. Untuk (memerdekakan) budak;
6. Orang-orang yang berhutang;
7. Fii sabilillah; dan
8. Ibnu Sabil.

Pengelola zakat diperlukan untuk memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat didistribusikan dengan tepat sasaran kepada penerima yang memiliki hak atas zakat. Keberadaan pengelola zakat juga memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk percaya bahwa dana zakat akan digunakan dengan bijaksana dan memberikan manfaat maksimal bagi yang membutuhkan. Dengan demikian, peran pengelola zakat menjadi penting dalam menjembatani antara para pemberi zakat dan para penerima zakat, serta menciptakan kesinambungan dalam pelaksanaan kewajiban berzakat sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim.

Konsep Pengelola Zakat sudah dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Berdasarkan Riwayat Ibn Abbas, Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Muadz bin Jabal diberikan tugas untuk memimpin yaman, menjadi hakim agung, pengajar, dan sekaligus bertanggung jawab dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat dan menjalankan peran sebagai Amil zakat.<sup>2</sup> Amil zakat berperan sebagai pengelola dana zakat yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, menyalurkan, dan mengelola zakat secara efektif dan efisien.

---

<sup>2</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 239.

Seorang Amil Zakat memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum zakat, serta pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi penerima zakat. Amil bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat kepada orang-orang yang memenuhi syarat dan membutuhkan bantuan.

Menurut pendapat Imam Syafi'I menyebutkan bahwa Amil Zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk menghimpun zakat.<sup>3</sup> Menurut pendapat As-Sarakhsi al-Hanafi, Amil Zakat dipekerjakan oleh Imam/pimpinan untuk menghimpun zakat dan diberikan upah sesuai dengan kebutuhannya.<sup>4</sup> Kedua pendapat ini sama-sama memberikan penjelasan bahwa amil zakat diangkat oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengangkatan amil zakat. Di Indonesia, yang memiliki wewenang untuk mengesahkan Amil Zakat dan Pengumpul Zakat adalah BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan "Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang." Frasa "setiap orang" dalam Putusan MK No. 86/PUU-X/2012 yang termasuk kedalam pengelola zakat yang tak berizin adalah:

1. perkumpulan orang;
2. perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama);
3. pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang terjangkau oleh BAZ dan LAZ; dan
4. tidak memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.

---

<sup>3</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, hal. 8/ 493 dikutip dari Hanif Luthfi, *Siapa Amil Zakat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 9.

<sup>4</sup> Muhammad bin Ahmas as-Sarakhsi al-Hanafi (w.483), "*al-Mabsuth*", hlm. 3-9 dikutip dari *Ibid.*

Pengecualian pada Putusan MK No. 86/PUU-X/2012 kemudian diatur dalam Pasal 66 PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat :

- 1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

Komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ yang disebutkan pada ayat (1) PP tersebut adalah komunitas muslim yang berada di suatu wilayah yang secara geografis jaraknya cukup jauh dari BAZNAS dan LAZ dan tidak memiliki infrastruktur untuk membayarkan zakat kepada BAZNAS atau LAZ.<sup>5</sup>

Setiap orang yang bertindak sebagai Amil zakat, tetapi tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dapat dipandang tidak memiliki legalitas dalam melaksanakan pengelolaan zakat, dengan kata lain setiap orang yang bertindak sebagai Amil zakat tersebut merupakan pengelola zakat ilegal.

Di Kota Bandar Lampung masih terdapat banyak Yayasan, maupun masjid yang belum disahkan menjadi Amil Zakat (Unit Pengumpul Zakat) oleh Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung.

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Tabel 1 Data Total UPZ BAZNAS Kota Bandar Lampung 2022

No.	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah
1	Masjid/Musholla	89
2	Yayasan	21
3	OPD	62
4	KUA	-

Sumber : BAZNAS Kota Bandar Lampung

Tabel 2 Data Total Pengelola Zakat di Bandar Lampung

No.	Jenis UPZ	Jumlah
1	Masjid	1548
2	Yayasan	55
4	KUA	20

Sumber : Kementerian Agama Kota Bandar Lampung

Apabila dicermati, dua tabel tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara Pengelola Zakat legal dan ilegal. Dengan demikian, sebagian besar pengelola zakat di Bandar Lampung tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam terkait hak amil pengelola zakat ilegal dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK AMIL PENGELOLA ZAKAT ILEGAL DI BANDAR LAMPUNG”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik 2 pokok bahasan, yakni :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak amil pada Pengelola Zakat Ilegal di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terkait pemberian hak amil pada Pengelola Zakat Ilegal di Kota Bandar Lampung?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memenuhi syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai tugas akhir Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di institusi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Penelitian ini memiliki tujuan spesifik untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam pokok bahasan, yakni:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hak amil pada Pengelola Zakat Ilegal di Kota Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian hak amil pada Pengelola Zakat Ilegal di Kota Bandar Lampung.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan khususnya Hukum Ekonomi Islam dalam lingkup hukum zakat, infak, dan sedekah.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber literatur dan informasi dalam menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi penulis, masyarakat umum, maupun para pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat, dalam hal pemberian hak amil pada Pengelola Zakat Ilegal di Kota Bandar Lampung.



### **1.5. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu adalah kajian penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya yang dapat dijadikan perbandingan atau acuan penulis dalam menentukan topik penelitian yang penulis lakukan. Terdapat kajian terdahulu yang pembahasannya terkait dengan tema pemberian Hak Amil.

Syafuri (141300759) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Upah (*Ujrah*) Amil Zakat (Sudi di Dompot Dhuafa Banten)” diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi terhadap data yang berkaitan dengan praktik sosialisai, pemasaran, pengelolaan, pendistribusian serta pembagian hak amil pada Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Banten. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu : 1. Bagaimana praktik penetapan upah (*Ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa banten? Serta 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penetapam upah (*Ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa Banten?

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Keseluruhan karya ini disajikan secara sistematis kedalam lima bab yang saling terkait satu sama yang lain. Uraian bab tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini dipaparkan secara jelas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB ini dipaparkan berbagai definisi atau deskripsi yang relevan dengan penelitian yang bersumber dari Hukum Islam ataupun bahan bacaan kepustakaan,

antara lain mengenai : Tinjauan Umum Mengenai Zakat, Tinjauan Umum Mengenai Amil Zakat, serta Tinjauan Umum Mengenai Hak Amil. Pada BAB ini juga dipaparkan mengenai profil instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan pemaparan berupa deskripsi, sejarah, dan struktur organisasi instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung.

### **BAB III : METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Pada BAB ini dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data. Pada BAB ini juga dipaparkan mengenai metode yang digunakan dalam praktik kerja lapangan meliputi waktu dan tempat pelaksanaan, metode pelaksanaan, tujuan pelaksanaan, serta manfaat pelaksanaan praktik kerja lapangan.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada BAB ini disajikan mengenai pembahasan terkait pelaksanaan pemberian hak amil di Pengelola Zakat Ilegal di Kota Bandar Lampung dan tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian hak amil di Pengelola Zakat Ilegal Kota Bandar Lampung.

### **BAB V : KESIMPULAN**

Pada BAB ini dipaparkan berbagai kesimpulan dan saran-saran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### 2.1. Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Zakat

##### a. Definisi Zakat

Zakat berasal dari kata *Zaka* bermakna suci, bersih, dan tumbuh.<sup>6</sup> Zakat merupakan rukun islam yang ke 3 yang bertujuan untuk membersihkan, menyucikan, menumbuhkan, menambahkan, dan membersihkan harta dan jiwa seseorang. Makna zakat tidak hanya sebagai bagian dari ibadah wajib yang ditunjukkan terhadap Allah sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap-Nya. Zakat juga dimaknai sebagai bentuk kebaikan sosial seseorang karena dengan membayar zakat, seseorang dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, serta menaikkan kualitas hidup bagi penerima atau pemberi zakat. Seorang penerima zakat yang lemah akan mendapatkan manfaat berupa pertolongan dan kekuatan sebagai bentuk pelimpahan rahmat dan karunia Allah untuk terus melanjutkan dan memperbaiki kehidupannya. Seorang pemberi zakat akan mendapatkan manfaat berupa pembersihan dan pensucian harta yang dimilikinya.

Jika ditinjau dari istilah syara' zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>7</sup> Zakat dalam terminologi fiqh didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Subagyo, "*Kamus Istilah Ekonomi Islam*", (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2009), hlm. 471.

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Khoirul Abror, "*Fiqh Zakat dan Wakaf*", (Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019), hlm. 1.

Adapun pengertian zakat menurut para ahli dan ulama fiqh, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.<sup>9</sup>
- 2) Menurut Sayyid Sabiq, zakat yaitu nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.<sup>10</sup>
- 3) Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, apabila telah mencapai nishab tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>11</sup>
- 4) Menurut Choid Fadlullah, zakat adalah Rukun Islam ketiga berupa sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan oleh Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak atas itu setelah mencapai nishab dan Hawl, guna membersihkan harta kekayaan dan menyucikan jiwa pemiliknya.<sup>12</sup>
- 5) Menurut Anwar Abbas, zakat merupakan bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim bila harta mereka telah mencapai nishab dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariah.<sup>13</sup>

Pengertian Zakat menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim

---

<sup>9</sup> Haerul Akmal dkk, *Definisi Zakat Imam 4 Madzhab*, diakses tanggal 8 Februari 2023, <http://pm.unida.gontor.ac.id/definisi-zakat-imam-4-madzhab/>

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiqh al-Sunnah*" Jus 1, (Kairo: Al-Fathu Li al-'lam al-Araby, 1944) dalam Syamsuri dkk, "Konsep Penghimpunan Dana Zakat Untuk Memberdayakan Umat: Studi Komparatif Antara Teori Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradhawi" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 4, No. 1 (2020): hlm. 51

<sup>11</sup> Ani Yumarni dkk, *Kapita Selektta Hukum Islam (Seri Hukum Zakat dan Wakaf)*, (Bogor: UNIDA PRESS, 2019), hlm. 26.

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> Anwar Abbas, "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental" *Al-Iqtishad* 5, No. 1 (2012): hlm. 199.

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>14</sup> Pada pengertian tersebut, terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Harta, merupakan suatu objek wajib zakat karena setiap harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang terdapat hak orang lain di dalamnya, sehingga harta tersebut wajib dikeluarkan dan disalurkan dalam bentuk zakat;
- 2) Seorang atau suatu lembaga, seseorang atau suatu lembaga tersebut merupakan subjek wajib zakat yang merupakan orang Islam atau dimiliki oleh orang Islam yang mempunyai harta kekayaan dan sudah sampai *nishab* dan *hawlnya*;
- 3) Hak, hak milik dalam pandangan Islam tidak bersifat mutlak<sup>15</sup>, sehingga dalam suatu harta yang dimiliki orang tertentu terdapat hak orang lain yang wajib dikeluarkan dalam bentuk zakat; dan
- 4) Penerima, adalah orang memiliki hak untuk mendapatkan zakat.

Melalui unsur-unsur pengertian zakat pada kompilasi hukum ekonomi syariah dan pengertian yang berasal dari para ahli dan fiqh tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki muslim untuk menyalurkan hak orang lain dari harta yang dimilikinya dan telah capai *nishab* dan *Hawlnya*.

## **b. Dasar Hukum Zakat**

Asas legalitas adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan bahwa semua tindakan atau kegiatan yang diatur oleh hukum harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas. Asas ini memberikan pedoman dan batasan-batasan terhadap suatu aktivitas yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki dalam hukum.

---

<sup>14</sup> Pengaturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>15</sup> Wati Rahmi Ria, "*Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*" (Bandar Lampung: Pustaka Media 2022), hlm. 3.

Sebagaimana yang disebutkan pada QS. Al-Isra ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : “Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Zakat dan pengelolaan zakat memiliki payung hukum baik dalam segi regulasi maupun dalam segi syar’i,

#### 1. Regulasi

Undang-Undang pertama yang mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, undangundang ini memberikan pandangan baru terkait pengelolaan zakat yang mengharuskan para pengumpul zakat yang tergabung dalam suatu organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, Yayasan, masjid, ataupun institusi lainnya dalam menjalani pengelolaan zakatnya harus dengan seizin atau sepengetahuan lembaga yang berwenang.<sup>16</sup>

Pada tanggal 25 November 2011, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini memperkuat eksistensi Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga pemerintahan non struktural yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat dan hak untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat untuk membantu pengumpul zakat. Selain daripada itu, BAZNAS juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Lembaga Amil Zakat(LAZ) sesuai dengan tingkatannya. Terkait dengan pelaksanaan Undang-

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Selain daripada itu, pengaturan mengenai zakat juga dimuat dalam beberapa peraturan atau ketentuan lainnya, yakni:

- a. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional;
- b. Peraturan Menteri Agama;
- c. Keputusan Menteri Agama;
- d. Keputusan Presiden;
- e. Instruksi Presiden;
- f. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM;
- g. Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional;
- h. Undang-Undang dan Peraturan terkait Pajak; dan
- i. Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## 2. Syar'i

Sebagai seorang Muslim yang melakukan beribadatan zakat, merupakan sebuah keharusan apabila seorang muslim wajib memahami dan mengamalkan ajaranajaran zakat yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadis karena Al-Quran merupakan pedoman dasar bagi umat Islam pelaksanaan segala amal perbuatan di dunia, yang akan mempengaruhi kehidupan di akhirat.

Menurut Sayyid Sabiq, zakat disebutkan beriringan dengan salat sebanyak 82 ayat. Namun menurut Yusuf Qardhawi penyebutan zakat hanya berkisar antara 32-82 ayat saja apabila zakat yang disebutkan dalam istilah lainnya seperti, infak,

alma'un, tha'am al-miskin, dan lain-lain.<sup>17</sup> Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 110 menempatkan zakat sejajar dengan shalat,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” (QS. Al-Baqarah ayat 110)

Dalam zakat, seorang Muslim diwajibkan untuk memberikan sebagian dari kekayaan dan harta benda kepada mereka yang membutuhkan, menciptakan solidaritas sosial, dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. AlQuran menggarisbawahi kesetaraan antara perintah shalat dan zakat sebagai bentuk peribadatan yang ditujukan kepada Allah dan memiliki nilai sosial. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk kehidupan seorang Muslim yang seimbang secara rohani dan sosial. Dalam surah At-taubah 103 berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

## **j. Unsur-Unsur Zakat**

### **1. Niat**

Niat adalah unsur penting dalam pembayaran zakat, sebagai bentuk keyakinan dan keikhlasan seseorang untuk melakukan suatu ibadah dengan memindahkan kepemilikan hartanya<sup>18</sup>. Niat zakat harus dilakukan sebelum melakukan pembayaran zakat dan harus terdapat kesadaran bahwa pembayaran zakat adalah ibadah yang harus dijalani sesuai dengan syara'.

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risaalah, 1420 H/1999), hlm. 42. dikutip dari Anton Athoillah, *Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 35.

<sup>18</sup> Kemenag RI “*Panduan Zakat Praktis*” Jakarta: Direktus Pemberdayaan, 2013), hlm. 34.



## 2. Harta yang dikenakan zakat

Harta dalam zakat merupakan wujud dari sikap kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Harta yang dapat dikenakan zakat adalah harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun harta yang tidak dapat dikenakan zakat antara lain : harta yang dimiliki oleh pihak tertentu; harta wakaf; harta dan aset negara; harta yang hilang; harta yang dipinjamkan pihak lain; harta untuk pihak tertentu secara masal; harta pinjaman; pertanian yang tak ditanami atau tak berpenghasilan; hewan peliharaan; perniagaan yang tak capai satu Hawl; perhiasan; harta tak produktif; kendaraan pribadi; rumah pribadi; dan tanah kosong.<sup>19</sup>

## 3. Muzakki

Muzakki zakat adalah orang yang membayar zakat. Setiap individu yang memiliki harta tertentu dan memenuhi persyaratan seperti harus beragama islam, berakal, telah baligh, merdeka, dan pemilik harta yang diwajibkan untuk membayar zakat sebanyak 2,5% dari harta tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Muzakki harus membayar zakat dengan ikhlas dan tidak merasa terpaksa untuk memenuhi kewajibannya.

## 4. Mustahik

Mustahik zakat adalah orang yang membutuhkan dan layak mendapatkan zakat. Pengelompokan mustahik zakat terdapat pada QS. At-Taubah ayat 60 antara lain : fakir miskin, amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.

---

<sup>19</sup> Abdul Bakir, *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2022), hlm. 22-50.

- a. Orang fakir, adalah orang yang hidupnya sangat sulit, tidak memiliki kekayaan dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan.<sup>20</sup>
- b. Orang miskin, adalah mereka yang memiliki harta maupun pekerjaan namun tidak mencukupi.<sup>21</sup>
- c. Amil, seseorang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat<sup>22</sup> dan mendistribusikan zakat.
- d. Muallaf, kaum muslimin(mualaf) atau kaum kafir yang lemah ke-Islamannya yang diberikan zakat agar semakin memperkuat ke-Islamannya.<sup>23</sup>
- e. *Riqaab*, zakat yang dipergunakan untuk memerdekakan budak<sup>24</sup>
- f. *Gharim*, adalah mereka yang berhutang untuk kepentingan sendiri maupun orang lain untuk ketaatan maupun kemaksiatan jika bertaubat.<sup>25</sup>
- g. *Fi Sabilillah*, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah<sup>26</sup>
- h. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan untuk menjalankan ketaatan dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya selama perjalanan.<sup>27</sup>

Dalam Kitab Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa yang berhak atas harta zakat yang utama adalah golongan fakir dan miskin yang tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari.<sup>28</sup> Apabila golongan tersebut tidak mendapatkan zakat, dikhawatirkan golongan tersebut tidak dapat menjalankan aktivitas peribadatan wajib kepada Allah SWT. ataupun tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Apabila dana zakat tersebut telah tercukupi untuk diberikan kepada

---

<sup>20</sup> Kemenag RI, *op.cit*, hlm. 62.

<sup>21</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infak, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 130.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 283.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 283

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 285

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*, 286-287

<sup>27</sup> *Ibid*, 287

<sup>28</sup> Zulkifli, *op.cit.*, hlm. 128

golongan fakir dan miskin, maka dana zakat tersebut dapat dibagikan ke golongan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuannya.

#### 5. Amil

Amil merujuk kepada semua orang yang terlibat dalam aktivitas pengumpulan, penyimpanan, pengawasan, pencatatan, serta distribusi harta zakat.<sup>29</sup> Amil zakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa harta tersebut digunakan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. Amil zakat juga bertanggung jawab untuk memastikan harta zakat tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan syara'.

#### 6. Nishab

Nishab adalah harta yang telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan hukum syara'.

#### 7. Hawl

Istilah Hawl dalam Bahasa Arab maknanya adalah *as-sanah* yang berarti tahun dan juga bermakna putaran.<sup>30</sup> Hawl berarti berarti periode satu tahun hijriah terhadap suatu harta yang wajib dizakatkan. Periode satu hawl dikenakan pada zakat emas dan perak, zakat uang, zakat perindustrian/perusahaan, zakat perniagaan, dan zakat ternak. Zakat pertanian, zakat pertambangan, dan zakat rikaz tidak menggunakan perhitungan hawl, zakat tersebut ditunaikan setelah hartanya telah ada. Zakat pendapatan atau jasa dapat mengikuti periode satu hawl ataupun dibayarkan perbulan.

---

<sup>29</sup> Hidayatullah, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 26

## 2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Amil Zakat

### a. Pengertian Amil Zakat

Secara Bahasa, amil berasal dari kata *'amila ya' malu* (عَمِلَ - يَعْمَلُ), yang berarti mengerjakan atau melakukan sesuatu.<sup>31</sup>

Pengertian amil zakat menurut Para Ahli :

1. Menurut pendapat Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa Amil Zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk menghimpun zakat,<sup>32</sup> orang-orang yang berperan sebagai amil dan mendapatkan bagian dari hak amil adalah pengumpul wajib zakat, pihak yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi, dan mengamankan harta zakat.
2. Menurut pendapat As-Sarakhsi al-Hanafi, Amil Zakat dipekerjakan oleh imam/penguasa untuk menghimpun zakat dan diberikan upah sesuai kebutuhan
3. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazali, amil adalah seseorang yang dipilih oleh pemimpin negara(imam) untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.<sup>33</sup>
4. Dalam Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat dijelaskan bahwa amil zakat adalah Seseorang atau beberapa orang yang dipilih oleh Pemerintah untuk mengurus ibadah zakat; atau Seseorang atau organisasi yang terbentuk dari inisiatif masyarakat yang mendapat persetujuan resmi dari Pemerintah untuk mengelola ibadah zakat.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa amil dapat diartikan sebagai kepanjangan tangan pimpinan negara (imam) dalam menjalankan tugas-tugas terkait dengan penghimpun wajib zakat, pihak yang mendata, mencatat, mengumpulkan, mendistribusi, dan menjaga harta zakat, yang diberi zakat sebagai ganti dari upah kerjanya.

---

<sup>31</sup> Hanif Luthfi, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>32</sup> Ibid, Hlm. 9

<sup>33</sup> Hasil Munas Alim Ulama

<sup>34</sup> Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun amil zakat tersebut merupakan orang yang berkecukupan. Amil dalam membagi zakat mendahulukan pembagian hak amil terlebih dahulu sebesar 1/8 bagian atau 12,5%. Hal tersebut karena hak amil dimaknai sebagai bentuk upah dari jeri payahnya dalam menjalankan tugas amil zakat<sup>35</sup>. Sedangkan, bagian lain yang diberikan kepada golongan lainnya dimaknai sebagai hadiah atau pemberian.

### **b. Syarat Amil Zakat**

Berdasarkan kewenangan dan tugasnya Amil zakat dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni :

1. *Amil Tafwidl*, adalah amil zakat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan harta zakat secara menyeluruh, amil zakat *Tafwidl* yang memiliki pemahaman fiqih zakat.<sup>36</sup> Adapun syarat yang harus dipenuhi seseorang bisa diangkat menjadi ‘amil *Tafwidl* adalah
  - a. orang yang merdeka (bukan budak)
  - b. laki-laki
  - c. mukallaf
  - d. adil dalam seluruh kesaksian
  - e. beragama Islam
  - f. memiliki pendengaran yang baik
  - g. memiliki penglihatan yang baik
  - h. memahami dengan baik fiqih zakat
  - i. bukan keturunan Bani Hasyim
2. *Amil Tanfidz*, Amil tanfidz adalah sebutan untuk amil yang memiliki kewenangan terbatas dalam mengelola zakat, di mana tugas mereka hanya terbatas pada pengumpulan dan distribusi zakat.<sup>37</sup> Syarat untuk menjadi *amil tanfidz* hampir serupa dengan syarat *amil tafwidl*, namun pada *amil tanfidz* persyaratannya lebih longgar. Dalam hal *amil tanfidz*, tidak diharuskan

---

<sup>35</sup> Az-Zuhaili, *op.cit*, hlm. 283.

<sup>36</sup> Hasil Munas Alim Ulama

<sup>37</sup> *Ibid*

memahami fiqih zakat dengan baik, tidak mengharuskan laki-laki, orang merdeka, atau Muslim.

### c. Organisasi Pengelola Zakat

Zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, hal ini menjadikan peran amil sebagai pengelola zakat sangat penting dalam masyarakat. Amil zakat mengemban amanah terhadap para pihak yang terlibat dalam ibadah zakat, yakni muzakki dan mustahik zakat. Seorang amil zakat dituntut untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan professional dalam menjalankan tugas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sesuai dengan ketentuan syar'i. Organisasi Pengelola Zakat merupakan organisasi pengumpul dan penyalur dana zakat nirlaba yang memberikan layanan sosial tanpa adanya keuntungan (nirlaba). Di Indonesia, Pengelola Zakat di Indonesia ada tiga, yakni :

- 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ); dan
- 3) Pengelola Zakat atau Komunitas muslim di wilayah tertentu yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ.

Konsep Pengelola Zakat sudah dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan penugasan untuk menjadi Amil Zakat di tempat-tempat di Madinah. Dari Riwayat Ibnu Abbas RA, Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal untuk pergi ke Yaman serta diberikan tugas untuk memimpin yaman, menjadi hakim agung, pengajar, dan sekaligus bertanggung jawab dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat dan menjalankan peran sebagai Amil zakat.

Dari riwayat Abu Humaid as-Saidi RA, Rasul mengangkat Ibnu Al-Lutbiyyah yang merupakan keturunan Al-Asdi untuk melakukan pengelolaan zakat di wilayah bani Sulaim. Sesudahnya Rasul melakukan peninjauan terhadap kinerja yang dilakukan Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil Zakat.<sup>38</sup> Rasulullah SAW mengangkat Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah Bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al- Samit

---

<sup>38</sup> Ahmad Rifai, "Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia" Al. Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 3 No. 06 Staia Bogor Hal.303

sebagai Amil Zakat untuk menghimpun zakat dan menyalurkannya kepada mustahik zakat.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pengangkatan amil zakat tetap dilaksanakan. Hal ini diriwayatkan oleh Busr bin Sa'ied dari Ibnus Sa'dy Al-Maliki, Umar mengangkat Ibnus Sa'ied Al-Maliki sebagai Amil zakat. Umar menugaskannya untuk melaporkan segala aktivitas terkait pengelolaan zakat dan akan diberikan upah sebagai bagiannya menjadi seorang amil.

Realitas sejarah tersebut menggambarkan bahwa dalam kaitannya dengan proses pengelolaan zakat, amil zakat diangkat oleh imam(pemerintah) dan diberikan wewenang untuk melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian zakat pada wilayah utusannya. Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat tetap melibatkan imam atau pemerintah (lembaga resmi atau otoritas berwenang) untuk melaksanakan pengangkatan atau penunjukan amil zakat yang dalam regulasinya diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ketentuan mengenai pengangkatan amil zakat secara khusus diatur pada Pasal 38 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.”

Frasa “setiap orang” dalam Putusan MK No. 86/PUU-X/2012 yang termasuk kedalam pengelola zakat yang tak berizin adalah:

1. perkumpulan orang;
2. perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama);
3. pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ;dan
4. tidak memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.

Pengecualian pada Putusan MK No. 86/PUU-X/2012 kemudian diatur dalam Pasal 66 PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat :

- 1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

Komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat yang disebutkan pada ayat (1) PP tersebut adalah komunitas muslim yang berada di suatu wilayah yang secara geografis jaraknya cukup jauh dari Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat dan tidak memiliki infrastruktur untuk membayarkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.<sup>39</sup>

Setiap orang yang bertindak sebagai Amil zakat, tetapi tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dapat dipandang tidak memiliki legalitas dalam melaksanakan pengelolaan zakat, dengan kata lain setiap orang yang bertindak sebagai Amil zakat tersebut merupakan pengelola zakat ilegal.

### **2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Amil**

#### **a. Deskripsi Hak Amil**

Pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat

---

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.



dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.<sup>40</sup> Dengan adanya Hak Amil yang diarahkan untuk biaya operasional, amil zakat dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan profesional.

## **b. Sumber Pembiayaan Hak Amil**

### **1. Zakat**

Dalam Riwayat Ibnu Abbas RA. Dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan penugasan untuk menjadi Amil Zakat di tempat-tempat di Madinah. Dari Riwayat Ibnu Abbas RA, Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal untuk pergi ke Yaman serta diberikan tugas untuk memimpin yaman, menjadi hakim agung, pengajar, dan sekaligus bertanggung jawab dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat dan menjalankan peran sebagai Amil zakat.

Dari riwayat Abu Humaid as-Saidi RA, Rasul mengangkat Ibnu Al-Lutbiyyah yang merupakan keturunan Al-Asdi untuk melakukan pengelolaan zakat di wilayah bani Sulaim. Sesudahnya Rasul melakukan peninjauan terhadap kinerja yang dilakukan Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil Zakat.<sup>41</sup> Rasulullah SAW mengangkat Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah Bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al- Samit sebagai Amil Zakat untuk menghimpun zakat dan menyalurkannya kepada mustahik zakat.

Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun amil zakat tersebut merupakan orang yang berkecukupan. Amil dalam membagi zakat mendahulukan pembagian hak amil terlebih dahulu sebesar 1/8 bagian atau 12,5%. Hal tersebut karena hak amil dimaknai sebagai bentuk upah dari jeri payahnya dalam menjalankan tugas amil zakat<sup>42</sup>. Sedangkan,

---

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>41</sup> Ahmad Rifai, "Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia" Al. Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 3 No. 06 Staia Bogor Hal.303

<sup>42</sup> Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 283

bagian lain yang diberikan kepada golongan lainnya dimaknai sebagai hadiah atau pemberian.

## 2. Dana Infak, Sedekah, dan DSKL

Secara etimologis, kata infak berasal dari kata *infaqo-yunfiqo* yang berarti membelanjakan atau membiayai.<sup>43</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia infak diartikan sebagai pemberian atau sumbangan harta selain zakat wajib untuk kebaikan.<sup>44</sup>

Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah dimaknai sebagai sedekah sunah. Infak dan sedekah tidak memiliki ketentuan terkait *nishab* dan *haul* yang telah ditetapkan seperti zakat, melainkan jumlahnya dapat disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan pemberi infak dan sedekah. Penerima infak dan sedekah lebih umum, tidak seperti zakat yang terpaku pada 8 golongan (asnaf) mustahik zakat. Infak dan sedekah dapat dikeluarkan oleh setiap orang, baik orang tersebut kaya maupun miskin. Dalam praktiknya, infak dapat berupa harta maupun benda, sedangkan sedekah dapat berupa benda, ataupun keuntungan imateril. Meskipun berbeda dalam makna dan kewajiban, baik zakat, infak maupun sedekah memiliki peran penting dalam membangun solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama dalam Islam.

Rasulullah SAW. dalam Riwayat Abu Hurairah bersabda seorang lelaki yang bersedekah kepada pencuri, pezina, dan kepada orang kaya. Kemudian seseorang mendatangi lelaki tersebut dengan mengatakan bahwa sedekah yang diberikan kepada pencuri barangkali akan meluluhkan hatinya untuk tak mencuri lagi, sedekah yang diberikan kepada pezina akan meluluhkan hatinya untuk tak berzina lagi, dan sedekah yang diberikan kepada orang kaya akan menyadarkan orang kaya tersebut untuk meninfakan harta miliknya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Anton Athoillah, *Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 91.

<sup>44</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 586.

<sup>45</sup> Imam Nawawi, *Al Majmu Syarah Al Muhadzhab Buku 6*, Penerbit Buku Islam Rahmatan, hlm. 822.

Hal ini menunjukkan bahwa sedekah dapat dipergunakan sebagai sarana untuk merawat hubungan sosial. Sedekah bukan hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga mendorong bagi orang-orang agar mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Sedekah menjadi jalan untuk menghadirkan kebaikan dan kemurahan hati.

Sedangkan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) merupakan dana sosial keagamaan dalam Islam yang meliputi berbagai sumber dana seperti harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, harta sitaan, dan biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.<sup>46</sup>

Dalam Fatwa MUI No. 08 tahun 2011 tentang Amil Zakat, apabila biaya operasional dalam pengelolaan zakat tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar Zakat seperti infak, sedekah, maupun DSKL.<sup>47</sup>

### **c. Hak Amil untuk Amil Zakat pada Pengelola Zakat Ilegal**

Dewasa ini, banyak ditemukan adanya perkumpulan orang yang secara mandiri berperan sebagai amil zakat untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah tanpa adanya legalitas resmi dari pemerintah yang berwenang. Perkumpulan tersebut disebut sebagai Organisasi Pengelolaan Zakat Ilegal. Dalam Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 yang termasuk kedalam Organisasi Pengelolaan Zakat yang tak berizin/Illegal adalah:

1. perkumpulan orang,
2. perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama),
3. pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang terjangkau oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat, dan

---

<sup>46</sup> Pasal 1 Ayat (18) PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

<sup>47</sup> Fatwa MUI No. 08 tahun 2011 tentang Amil Zakat.

4. tidak memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang

Pengelola Zakat Ilegal tersebut dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat yang melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa amil zakat pada pengelola zakat ilegal tidak dapat disebut sebagai amil yang sah. Mereka hanya dapat dianggap sebagai panitia zakat yang berperan dalam kegiatan pengumpulan dana zakat, namun tidak memiliki wewenang yang sah untuk mendapatkan bagian zakat yang dimiliki oleh amil.

## **2.2. Profil Instansi**

### **2.2.1 Deskripsi Instansi**



**Gambar 2 Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung**

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang tugas dan fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Pengesahan UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011 memperkuat peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional. Undang-Undang tersebut mendefinisikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan pemerintahan nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung merupakan Badan Amil Zakat Nasional ditingkat Kabupaten/Kota yang memiliki wewenang untuk melakukan

penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah di wilayah yurisdiksi Kota Bandar Lampung. Sebagai Badan Amil Zakat Nasional di tingkat Kabupaten/Kota, Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung berperan penting dalam memastikan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihipmun dapat dikelola secara efektif dan didistribusikan kepada para penerima zakat di Kota Bandar Lampung.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/kota. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung menaungi 20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung, yakni :

Tabel 3 20 Kecamatan di Bandar Lampung

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1	Bumi Waras	5	Sukaraja, Kangkung, Garuntang, Bumi Waras, dan Bumi Raya.
2	Enggal	6	Tanjung Karang, Rawa Laut, Pelita, Pahoman, Gunung Sari, dan Enggal.
3	Kedamaian	7	Tanjung Raya, Tanjung Gading, Tanjung Baru, Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Kalibalau Kencana, dan Bumi Kedamaian
4	Kedaton	7	Surabaya, Sukamenanti, Sukamenanti Baru, Sidodadi, Penengahan Raya, Penengahan, dan Kedaton.
5	Kemiling	9	Sumber Rejo Sejahtera, Sumber Rejo, Sumber

			Agung, Pinang Jaya, Kemiling Raya, Kemiling Permai, Kedaung, Beringin Raya, dan Beringin Jaya.
6	Labuhan Ratu	6	Sepang Jaya, Labuhan Ratu Raya, Labuhan Ratu, Kota Sepang, Kampung Baru, dan Kampung Baru Raya.
7	Langkapura	5	Langkapura, Langkapura Baru, Gunung Terang, Gunung Agung, dan Bilabong Jaya.
8	Panjang	8	Way Lunik, Srengsem, Pidada, Panjang Utara, Panjang Selatan, Ketapang, Ketapang Kuala, dan Karang Maritim.
9	Rajabasa	7	Rajabasa, Rajabasa Permai, Rajabasa Raya, Rajabasa Pramuka, Rajabasa Nunyai, Gedong Meneng, dan Gedong Meneng Baru
10	Sukabumi	7	Way Laga, Way Gubak, Sukabumi, Sukabumi Indah, Nusantara Permai, Campang Raya, dan Campang Jaya.
11	Sukarame	6	Way Dadi Baru, Way Dadi, Sukarame, Sukarame Baru, Korpri Raya, dan Korpri Jaya.

12	Tanjung Senang	5	Way Kandis, Tanjung Senang, Perumnas Way Kandis, Pematang Wangi, dan Labuhan Dalam.
13	Tanjungkarang Barat	7	Susunan Baru, Sukajawa, Sukajawa Baru, Sukadanaham, Segala Mider, Kelapa Tiga Permai, dan Gedong Air
14	Tanjungkarang Pusat	7	Pasir Gintung, Palapa, Kelapa Tiga, Kaliawi, Kaliawi Persada, Gotong Royong, dan Durian Payung.
15	Tanjungkarang Timur	5	Kebon Jeruk, Kota Baru, Tanjung Agung, Sawah Lama, dan Sawah Brebes.
16	Teluk Betung Barat	5	Sukarame II, Negeri Olok Gading, Kuripan, Batu Putuk, dan Bakung
17	Teluk Betung Sekatan	6	Teluk Betung, Talang, Sumur Putri, Pesawahan, Gunung Mas, dan Gedong Pakuan.
18	Teluk Betung Timur	6	Way Tataan, Sukamaju, Perwata, Kota Karang Raya, Kota Karang, dan Keteguhan.
19	Teluk Betung Utara	6	Sumur Batu, Pengajaran, Kupang Teba, Kupang Raya,

			Kupang Kota, dan Gulak Galik.
20	Way Halim	6	Way Halim Permai, Perumnas Way Halim, Jagabaya I, Jagabaya II, Jagabaya III, dan Gunung Sulah

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung memiliki visi dan misi antara lain:

Visi : Menjadi Lembaga Utama Menyejahterahkan Ummat

Misi :

- a. Membangun Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- b. Memaksimalkan literasi zakat di Kota Bandar Lampung dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur.
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat di Kota Bandar Lampung;
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan;
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung;
- g. Membangun aliansi antara muzakki dan mustahik dengan semangat bantu membantu dalam kebaikan dan ketaqwaan;



- h. Meningkatkan Kerjasama dan Kolaborasi diantara semua pihak yang berkepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kota Bandar Lampung; dan
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi Gerakan zakat nasional.

### **2.2.2 Sejarah Instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung**

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung pada mulanya dibentuk berdasarkan Surat No. DJ.II OT/1585/2014 tertanggal 3 September 2014 tentang tindak lanjut Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Daerah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam SK Walikota Bandar Lampung Nomor: 954/1.06/HK/2015 tertanggal 15 September 2015 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Masa Bhakti 2015-2020 yang kemudian diperbaharui sesuai dengan masa bhakti kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yakni: SK Walikota Bandar Lampung Nomor: 106/1.06/HK/2017 tetanggal 16 Februari 2017 tentang Pembentukan Pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung Periode Tahun 2017-2022 yang kemudian diperbaharui kembali pada masa bhakti kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027 yakni: SK Walikota Bandar Lampung No 494/1.02/HK/2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027 dan Surat Keputusan Walikota 38 Nomor 490/I.02/HK/2022 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas BAZNAS Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027

### **2.2.3 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung**

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027

- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| Ketua       | : | Ismail Saleh, S.H.I.                                      |
| Wakil Ketua | : | Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan) |

Cahyo Prabowo, S.P. (Wakil Ketua II Bidang  
Pendistribusian & Pendayagunaan)

Hi. Rusdi Said, S.E. (Wakil Ketua III Bidang  
Keuangan & Pelaporan)

H. M. Ruslan Ali (Wakil Ketua IV Bidang  
Administrasi, SDM, & Umum)

Dewan Pengawas : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

Drs. A. Budiman P. Mega, M.M.

Drs. Makmur, M. Ag

Yulius Arif

Sahroni

Kepala Sekretariat : Doni Peryanto, S.Pi (Bagian Pengumpulan)

Pengurus Bagian : Rizki Fitriansyah, S.E., M.E. (Bagian  
Pendistribusian & Pendayagunaan)

Nurma Yulia, S.Pd.I (Bagian Keuangan &  
Pelaporan)

Indah Harum Rezeki, S.H., M.H. (Bagian SDM &  
Umum)

Toha (Bagian SDM & Umum)

Nia Daniaty (Bagian SDM & Umum)

Ihsanudin (Bagian SDM & Umum)

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses yang terdiri dari tahapan-tahapan penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan dengan menggunakan kaidah/metode tertentu untuk mendapatkan suatu hasil dengan tujuan tertentu.<sup>48</sup> Kaidah/metode yang digunakan oleh penulis adalah normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, kontrak) berdasarkan fakta pada peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>49</sup> Pendekatan normatif melihat sudut formal dalam studi Islam dari apa yang tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>50</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Study), yakni penelitian yang dilakukan dengan tujuan mempelajari secara intensif mengenai unit penelitian dengan berdasarkan keadaan di lapangan.<sup>51</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bentuk penelitian yang mendeskripsikan data dalam suatu fenomena sosial yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, akan dijabarkan dan dianalisis tentang bagaimana mekanisme pemberian hak amil Organisasi Pengelola Zakat Ilegal di Bandar Lampung.

---

<sup>48</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 29.

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 134.

<sup>50</sup> Irwansyah, *op.cit*, hlm. 159

<sup>51</sup> Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), hlm. 44.

### 3.1.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah permasalahan mengenai pemberian hak amil Organisasi Pengelola Zakat Ilegal di Bandar Lampung. Sehingga berdasarkan rumusan masalah tersebut, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pandangan, doktrin maupun sistem hukum tertentu yang tidak bersifat universal dalam suatu norma terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>52</sup> Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait permasalahan yang akan diteliti.

### 3.1.3. Sumber dan Jenis Data

#### 1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada pengurus masjid dan yayasan yang merupakan Organisasi Pengelola Zakat di Bandar Lampung.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa hukum positif yang terkodifikasi dan diatur dalam suatu ketentuan. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

---

<sup>52</sup> Irwansyah, *op.cit*, hlm. 147-149.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari pendapat, doktrin, teori, mau pun tulisan ilmiah yang didapat dalam tata tertib, hasil penelitian, dan situs yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berguna memperdalam pemahaman penulis dalam hal menganalisis serta memahami permasalahan, yang terdapat dalam literatur yang bersifat karya ilmiah maupun sumber hukum lainnya yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

### 3.1.4. Penentuan Narasumber

**Tabel 4 Daftar Narasumber**

Pengurus Masjid (Pengelola Zakat Ilegal) di Kota Bandar Lampung	:	3 Orang
Pengurus Masjid (Pengelola Zakat Legal) di Kota Bandar Lampung	:	1 Orang
Pengurus Yayasan (Pengelola Zakat Legal) di Kota Bandar Lampung	:	1 Orang
Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Bandar Lampung	:	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>6 Orang</b>

### 3.1.5. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan prosedur berupa studi kepustakaan dan wawancara:

- a. Studi kepustakaan (library research) ialah Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara memeriksa serta menganalisis informasi dari sumber kepustakaan dan peraturan perUU, fatwa MUI, maupun dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Wawancara adalah prosedur pengumpulan data dengan melaksanakan komunikasi dalam bentuk tanya-jawab kepada narasumber yang telah ditentukan.

## 2. Pengelolaan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan prosedur pengelolaan data berupa pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data :

### a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yakni melakukan koreksi terhadap kelengkapan data yang telah terkumpul dan menelaah kesesuaian data dengan masalah yang akan diteliti.

### b. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data yakni melakukan penyusunan ulang terhadap data yang telah diperiksa kedalam data yang lebih teratur, terurut dan logis sehingga memudahkan untuk dipahami.

### c. Sistematisasi Data

Sistematisasi Data yakni melakukan penataan data secara sistematis dan saling berhubungan guna mempermudah interpretasi data.

### **3.1.6. Analisis Data**

Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif, yakni menjabarkan data dalam penguraian yang terpadu, logis, tidak tumpang tindih antara data satu dengan yang lainnya sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data dan menarik hasil kesimpulan dalam permasalahan yang akan diteliti.

## **3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan**

### **3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Praktik Kerja Lapangan MBKM dilangsungkan dalam waktu kurang dari empat bulan, pada tanggal 13 Maret 2023 sampai 30 Juni 2023. Hari Kerja dilakukan pada hari Senin-Jumat dengan memperhatikan hari libur dan cuti nasional. Jam Kerja dilaksanakan pada pukul 08.00-16.00 WIB pada hari senin-kamis dan 08.00-15.30 WIB pada hari Jumat. Kegiatan Magang MBKM dilaksanakan di instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat No.26, Sumur Putri, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung diketuai oleh Ismail Saleh, S.H.I.

### **3.2.2. Metode Pelaksanaan**

Praktik Kerja Lapangan MBKM yang dilaksanakan di instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung dengan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan dari pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Koordinator Kerja Lapangan dari pihak instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Magang MBKM pada instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung, antara lain:

#### **a. Wawancara dan Observasi**

Wawancara dan observasi dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan tugas serta posisi terkait prosedur pelaksanaan praktik kerja lapangan yang akan dilaksanakan. Untuk memahami bidang keilmuan yang berkaitan dengan Badan Amil Zakat Nasional maupun materi mata kuliah konversi yang berkaitan dengan instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung, yang dilaksanakan dengan pembekalan yang dilakukan oleh Pimpinan maupun Koordinator Kerja Lapangan instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung. Metode ini bertujuan untuk memahami prosedur kerja.

#### b. Praktik Kerja Lapangan

Metode praktik kerja lapangan dilaksanakan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah, perizinan atau pengesahan Unit Pengumpul Zakat, dan prosedur dalam pembentukan suatu Surat Ketetapan.

#### c. Evaluasi

Metode evaluasi dalam pelaksanaan magang dilakukan untuk mengetahui kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kegiatan Magang (RKM).

#### d. Dokumentasi dan Pencatatan

Metode dokumentasi dan pencatatan dilaksanakan sebagai bukti konkret terhadap kegiatan yang telah terlaksana.

### 3.2.3. Tujuan Magang

Tujuan terlaksananya magang MBKM dapat dirasakan oleh para pihak yang terlibat, yakni:

#### a. Bagi Universitas Lampung

- 1) Sebagai bentuk Kerjasama antara Universitas Lampung dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung; dan
- 2) Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan magang MBKM di BAZNAS Kota Bandar Lampung pada periode selanjutnya.

#### e. Bagi Mahasiswa

- 1) Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai zakat, infak, dan sedekah;
- 2) Memperluas pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan tugas; dan
- 3) Mempersiapkan mahasiswa agar lebih mengenal dengan dunia kerja.



f. Bagi Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung

- 1) Sebagai bentuk Kerjasama antara Universitas Lampung dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung; dan
- 2) Melaksanakan pembentukan UPZ pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### **3.2.4. Manfaat Kerja Magang**

Adapun manfaat dari terselenggaranya kerja magang di BAZNAS Kota bandar Lampung yang dapat dirasakan mahasiswa adalah :

- a. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan memperluas wawasan dalam hal penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung.
- b. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, keteraturan, Kerjasama tim, serta melatih mental dan menentukan sikap yang relevan di dunia kerja

## **V. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

1. Praktik pemberian hak amil pada Pengelola Zakat yang tidak berizin di Kota Bandar Lampung, dalam praktik pemberian hak amil di Pengelola Zakat di Bandar Lampung ditujukan kepada para panitia masjid yang berperan sebagai amil zakat. Adapun sumber dana hak amil tersebut sepenuhnya berasal dari zakat fitrah maupun zakat mal yang telah terkumpulkan. Dana zakat yang dialokasikan hak amil tersebut sebesar 12.5% ataupun dana yang tersisa setelah disalurkan pada golongan fakir dan miskin.
2. Tinjauan hukum islam terhadap praktik pemberian hak amil untuk Pengelola Zakat yang tidak berizin di Kota Bandar Lampung, berdasarkan hasil penelitian tentang pemberian hak amil untuk Pengelola Zakat yang tidak berizin di Kota Bandar Lampung, bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam. Karena panitia masjid yang berperan sebagai amil zakat tidak memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari dana zakat yang merupakan bagian dari amil.

### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk para pengelola zakat yang tidak berizin di Bandar Lampung hendaknya memahami syari'at Islam terkait Amil zakat dan pengelolaan zakat.
2. Untuk BAZNAS Kota Bandar Lampung atau pun Lembaga lain yang berwenang, perlu disosialisasikan lebih lanjut terkait kewajiban pemberian izin terhadap pengelola zakat maupun amil zakat yang tidak berizin,

3. sosialisasi tersebut dapat bersinergi dengan Kecamatan maupun Kantor Urusan Agama setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abror, Khoirul, "*Fiqh Zakat dan Wakaf*", Cet. II, Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019.
- Athoillah, Anton, "*Zakat dan Wakaf*", Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019
- Al-Qardawi, Yusuf "*Hukum Zakat*", Bogor: Universal Law Publishing, 2004
- Az-Zuhaili, Wahbah, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*", Depok: Gema Insani
- Bakir, Abdul, "*Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat*" Yogyakarta: Hikam
- Fakhrudin, "*Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*", Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hidayatullah, "*Fiqh*" Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, 2019.
- Irwansyah, "*Penelitian Hukum*", Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021
- Kemenag RI "*Panduan Zakat Praktis*" Jakarta: Direktus Pemberdayaan
- Luthfi, Hanif, "*Siapa Amil Zakat*", Jakarta: Rumah Fiqih Penerbit
- Muhammad, Abdulkadir, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021
- Nursapiah, "*Penelitian Kualitatif*", Medan : Wal ashri Publishing, 2020
- Ria, Wati Rahmi, "*Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*" Bandar Lampung : Pustaka Media 2022
- Subagyo, Ahmad "*Kamus Istilah Ekonomi Islam*", Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Sugono, Dendy, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Yumarni, Ani dkk, "*Kapita Selekta Hukum Islam (Seri Hukum Zakat dan Wakaf)*", Bogor: UNIDA PRESS 2019

### B. Jurnal

- Abbas, Anwar, "*Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental*" Al-Iqtishad, Vol. 5, No. 1, Januari 2012
- Rifai, Ahmad "*Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*" Al. Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 3 No. 06 Staia Bogor
- Syamsuri dkk, "*Konsep Penghimpunan Dana Zakat Untuk Memberdayakan Umat: Studi Komparatif Antara Teori Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradhawi*" Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 4, No. 1, 2020

### C. Dasar Hukum

- Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat  
PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit  
Pengumpul Zakat.

**D. Lainnya**

Haerul Akmal dkk, "*Definisi Zakat Imam 4 Madzhab*" pm.unida.gontor.ac.id,  
diakses tanggal 8 Februari 2023, [http://pm.unida.gontor.ac.id/definisi-  
zakat-imam-4-madzhab/](http://pm.unida.gontor.ac.id/definisi-zakat-imam-4-madzhab/)  
Hasil Munas Alim Ulama.

